



**P U T U S A N**

**No. 116 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LIM MUK SEN ;**  
tempat lahir : Selakau ;  
umur / tanggal lahir : 48 tahun / 17 Juli 1959 ;  
jenis kelamin : laki- laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Gusti Mahmud Gg. Selat  
Makasar RT 02/RW 010, Siantan  
Tengah Pontianak  
agama : Budha ;  
pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan pada Tahanan Kota sejak tanggal 1 Februari sampai dengan 20 Februari 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Lim Muk Sen selaku penanggung jawab dalam pengadaan barang dan pemasaran barang-barang yang diperdagangkan toko Fortuna yang bergerak dalam bidang perdagangan kosmetika dan kelontong pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2006 sekira pukul 16.55 Wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2006 atau setidaknya dalam tahun 2006 bertempat di Jl. Gusti Situt Mahmud Pontianak atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika, dan alat kesehatan tanpa ijin edar dari Depkes RI ataupun Badan POM RI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 116  
K/Pid.Sus/2009



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika petugas Balai POM Pontianak yakni saksi Herlina Darwati, Rini Asri, S.Si.Apt, melakukan pemeriksaan di toko Fortuna Jalan Gusti Situt Mahmud Pontianak yang disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Sumi, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan petugas Balai POM Pontianak menemukan 20 (dua puluh) macam sediaan Farmasi di etalase toko Fortuna Tanpa Ijin Edar/tidak terdaftar yaitu berupa :

1. 31 (tiga puluh satu) pot Super 999 Natural vit E-C krim warna kuning;
2. 14 (empat belas) pot Super 999 Natural vit E-C krim warna putih;
3. 46 (empat puluh enam) pot Mayong cream warna putih;
4. 108 (seratus delapan) pot Mayong cream warna kuning;
5. 1 (satu) pot RDL milk body scrub;
6. 4 (empat) tube Nanana lim ggel merk Hengfang;
7. 15 (lima belas) pot New Rody special cream warna putih;
8. 14 (empat belas) pot New Rody special cream warna kuning;
9. 3 (tiga) pot Scholar SPF 15;
10. 1 (satu) pot Cupit pearl cream;
11. 9 (sembilan) pot Kuan 1m cream;
12. 7 (tujuh) kotak Qianyan cream;
13. 1 (satu) pot Qianyan good cream;
14. 21 (dua puluh satu) pot Natural 99 vit E whitening;
15. 238 (dua ratus tiga puluh delapan) pot kecil Natural 99 cream (kuning);
16. 15 (lima belas) pot QL kuning;
17. 15 (lima belas) pot Chiumin pearl cream;
18. 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) pot kecil melati cream putih;
19. 118 (seratus delapan belas) pot kecil melati cream kuning;
20. 25 (dua puluh lima) pot Chiumin special Pearl cream ;

Kesemua produk tersebut di atas tidak mempunyai ijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar/tidak terdaftar pada Depkes RI ataupun Badan POM RI yang mana pada kemasannya tidak tercantum nomor registrasi pendaftaran Depkes RI, ataupun Badan POM RI sehingga produk tersebut tidak diketahui kebenaran komposisi, keamanan, kegunaan dan mutunya sehingga tidak ada jaminan akan kegunaan, keamanan dan mutunya yang selanjutnya dapat menimbulkan bahaya bagi yang memakainya ;

Perbuatan Terdakwa Lim Muk Sen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (2) huruf c UU RI No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 20 Juni 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lim Muk Sen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 81 ayat (2) huruf c UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lim Muk Sen dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 31 (tiga puluh satu) pot Super 999 Natural vit E-C krim warna kuning;
  2. 14 (empat belas) pot Super 999 Natural vit E-C krim warna putih;
  3. 46 (empat puluh enam) pot Mayong cream warna putih;
  4. 108 (seratus delapan) pot Mayong cream warna kuning;
  5. 1 (satu) pot RDL milk body scrub;
  6. 4 (empat) tube Nanana lim ggel merk Hengfang;
  7. 15 (lima belas) pot New Rody special cream warna putih;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 116  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 14 (empat belas) pot New Rody special cream warna kuning;
  9. 3 (tiga) pot Scholar SPF 15;
  10. 1 (satu) pot Cupit pearl cream;
  11. 9 (sembilan) pot Kuan 1m cream;
  12. 7 (tujuh) kotak Qianyan cream;
  13. 1 (satu) pot Qianyan good cream;
  14. 21 (dua puluh satu) pot Natural 99 vit E whitening;
  15. 238 (dua ratus tiga puluh delapan) pot kecil Natural 99 cream (kuning);
  16. 15 (lima belas) pot QL kuning;
  17. 15 (lima belas) pot Chiumin pearl cream;
  18. 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) pot kecil melati cream putih;
  19. 118 (seratus delapan belas) pot kecil melati cream kuning;
  20. 25 (dua puluh lima) pot Chiumin special Pearl cream ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Lim Muk Sen dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak, No. 75/PID.B/2007/ PN.PTK, tanggal 21 Agustus 2007, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
    - Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Lim Muk Sen tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
    - Membebaskan Terdakwa Lim Muk Sen dari dakwaan tersebut di atas (Vrijspraak) ;
    - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
    - Memerintahkan barang bukti berupa :
      1. 31 (tiga puluh satu) pot Super 999 Natural vit E-C krim warna kuning;
      2. 14 (empat belas) pot Super 999 Natural vit E-C krim

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 116  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih;

3. 46 (empat puluh enam) pot Mayong cream warna putih;
4. 108 (seratus delapan) pot Mayong cream warna kuning;
5. 1 (satu) pot RDL milk body scrub;
6. 4 (empat) tube Nanana lim ggel merk Hengfang;
7. 15 (lima belas) pot New Rody special cream warna putih;
8. 14 (empat belas) pot New Rody special cream warna kuning;
9. 3 (tiga) pot Scholar SPF 15;
10. 1 (satu) pot Cupit pearl cream;
11. 9 (sembilan) pot Kuan 1m cream;
12. 7 (tujuh) kotak Qianyan cream;
13. 1 (satu) pot Qianyan good cream;
14. 21 (dua puluh satu) pot Natural 99 vit E whitening;
15. 238 (dua ratus tiga puluh delapan) pot kecil Natural 99 cream (kuning);
16. 15 (lima belas) pot QL kuning;
17. 15 (lima belas) pot Chiumin pearl cream;
18. 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) pot kecil melati cream putih;
19. 118 (seratus delapan belas) pot kecil melati cream kuning;
20. 25 (dua puluh lima) pot Chiumin special Pearl cream

Dikembalikan kepada Terdakwa Lim Muk Sen ;

-- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 75/Akta.Pid/2007/ PN.PTK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 September 2007, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 September 2007, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 116  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 September 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Agustus 2007, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2007, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 September 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 116  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwaan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menja- tuhkan putusan terhadap Terdakwa Lim Muk Sen yang amarnya

berbunyi seperti tersebut di atas ternyata dalam memeriksa dan mengadili

perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dimana suatu peraturan hukum

tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya hal mana dapat

terbaca dalam pertimbangan hakim dalam putusan a quo pada halaman ...

sampai dengan halaman ... (belum dapat disebutkan karena salinan putusan

belum diterima Penuntut Umum), namun demikian dalam pembacaan putusan

perkara tersebut yang di bacakan secara garis besar oleh Majelis Hakim

Yudex Factie pada persidangan tanggal 21 Agustus 2007, Majelis Hakim

Yudex Factie menyajikan fakta- fakta hukum antara lain sebagai berikut :

a. Bahwa dalam berkas perkara NO.BP/18/BBPOM/X/2006/PPNS tanggal

02 Oktober 2006 terlampir Surat Tanda Penerimaan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 116  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.STP/18/BBPOM/V/ 2006/PPNS di mana Terdakwa Lim Muk Sen telah menyerahkan kosmetika kepada Penyidik PPNS BBPOM Pontianak yaitu Dra. ISABELLA, Apt.

Dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa

Terdakwa Lim Muk Sen sebagai pemilik barang dan selama dalam

proses persidangan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap

penyitaan barang bukti tersebut ;

- b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada poin 14 menyatakan: Bahwa Terdakwa yang membeli berupa 20 (dua puluh)

macam sediaan Farmasi tanpa izin edar (Kosmetika) dari Sales Keliling

yang bernama Bobby dan pada poin 16 di mana Terdakwa sudah kenal

dengan Bobby kurang lebih 1 (satu) tahun dan memesan barang berupa

20 (dua puluh) macam sediaan Farmasi tanpa izin edar (Kosmetika) sudah

4 (empat) atau 5 (lima) bulan, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi

Sumi dengan saksi-saksi yang lainnya ;

- c. Dalam berkas perkara No.BP/18/BBPOM/X/2006/PPNS tanggal 02 Oktober 2006 terlampir Berita Acara Penyitaan yang dibuat oleh Penyidik PPNS BBPOM Pontianak pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2006 telah melakukan penyitaan barang berupa 20 (dua puluh) macam sediaan Farmasi tanpa izin edar (Kosmetika) yang ditandatangani oleh Pemilik Toko yakni Terdakwa Lim Muk Sen ;

- d. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Hakim No. 401IPen.Pid/2006/PN.PTK

tertanggal 7 Juli 2006 di mana telah dilakukan penyitaan terhadap 20

(dua puluh) macam sediaan Farmasi tanpa izin edar

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 116  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kosmetika)

dari

Terdakwa Lim Muk Sen ;

- e. Berdasarkan Locus Delicti dan Tempus Delicti terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2006 sekira pukul 16.55 Wib di toko Fortuna Jalan Gusti Situt Mahmud Pontianak milik Lim Muk Sen dan pada saat di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa menunjukkan Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510.3/100/4201IDP2KOP, Perusahaan "FORTUNA" dengan pemilik I penanggung jawab adalah Dji Fu Mie tertanggal 08 Pebruari 2007 dan Izin Gangguan dari Walikota Pontianak dengan Kutipan Surat Keputusan Walikota Nomor 331.07/KP2T&PMD/R-VI/U/2007 tertanggal 3 Pebruari 2007 dimana izin diberikan kepada: Dji Fu Mie dan Bangunan milik Lim Muk Sen. Di mana dari surat-surat yang ditunjukkan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa Lim Muk Sen melainkan Dji Fu Mie, menurut kami alibi/alasan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima melihat izin usaha tertanggal 8 Februari 2007 dan tanggal 3 Februari 2007 sedangkan kejadian perkara tertanggal 16 Mei 2006, dan berdasarkan izin gangguan yang ditetapkan tanggal 3 Februari 2007 di mana Lim Muk Sen sebagai Pemilik Bangunan di mana hal ini merupakan petunjuk bagi kami Jaksa Penuntut Umum bahwa pada tanggal 16 Mei 2006 bahwa toko Fortuna tersebut milik Terdakwa Lim Muk Sen ;

Membaca fakta-fakta hukum sebagaimana dibuat oleh Yudex Facti tersebut membuktikan bahwa Terdakwa Lim Muk Sen telah melakukan suatu perbuatan, hal tersebut dapat dilihat/tersirat dari pertimbangan hukum Yudex Facti terhadap 20 (dua puluh) macam sediaan Farmasi tanpa izin edar (Kosmetika) milik Terdakwa Lim Muk Sen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika, dan alat kesehatan tanpa ijin edar dari

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 116  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depkes RI ataupun Badan POM RI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (2) huruf c UU RI No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;

Dengan demikian Penuntut Umum serahkan Memori Kasasi ini yang isinya belum memuat keberatan atas pertimbangan hukum yang dibuat

Yudex Facti karena salinan putusan atas perkara ini belum diberikan

kepada Penuntut Umum, dan pertimbangan hukum yang riil akan Penuntut

Umum rumuskan dalam Memori Kasasi Tambahan di luar tenggang waktu 14

hari, sebagai bukti bahwa Penuntut Umum telah dirugikan dalam menggunakan hak untuk mengajukan hak Memori Kasasi dan sebagai bahan inforandum bagi Mahkamah Agung RI. ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, di mana Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa tersebut adalah bukan pembebasan murni, karena Jaksa Penuntut Umum membuktikan bahwa :

- Bahwa penyerahan barang/kosmetik oleh Dra. Isabella Apt, adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang membeli barang kosmetik dari Sales keliling bernama Bobby adalah Terdakwa, hal tersebut diperkuat dengan saksi- saksi yang antara lain adalah saksi Sumi ;
- Bahwa penyitaan barang dari tangan Terdakwa dan di tanda tangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian perkara lebih awal dari SIUP yang diajukan di persidangan oleh Terdakwa, di mana kejadian perkara terjadi pada tanggal 16 Mei 2006, sedang SIUP baru di keluarkan pada tanggal 8 Februari 2007 dan tanggal 3 Februari 2007 ;

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 116  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai Penanggungjawab dalam pengedaran barang/pemasaran barang yang diperdagangkan pada "Toko Fortuna" patut mengetahui barang yang dibeli tanpa izin edar dari Departemen Kesehatan RI/Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti merupakan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 81 ayat (2) huruf c UU RI No. 23 Tahun 1992, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 75/PID.B/2007/PN.PTK, tanggal 21 Agustus 2007, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 116  
K/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 75/PID.B/2007/ PN.PTK, tanggal 21 Agustus 2007 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Lim Muk Sen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tiindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 31 (tiga puluh satu) pot Super 999 Natural vit E-C krim warna kuning;
  2. 14 (empat belas) pot Super 999 Natural vit E-C krim warna putih;
  3. 46 (empat puluh enam) pot Mayong cream warna putih;
  4. 108 (seratus delapan) pot Mayong cream warna kuning;
  5. 1 (satu) pot RDL milk body scrub;
  6. 4 (empat) tube Nanana lim ggel merk Hengfang;
  7. 15 (lima belas) pot New Rody special cream warna putih;
  8. 14 (empat belas) pot New Rody special cream warna kuning;
  9. 3 (tiga) pot Scholar SPF 15;
  10. 1 (satu) pot Cupit pearl cream;
  11. 9 (sembilan) pot Kuan 1m cream;
  12. 7 (tujuh) kotak Qianyan cream;
  13. 1 (satu) pot Qianyan good cream;

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 116  
K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 21 (dua puluh satu) pot Natural 99 vit E whitening;
15. 238 (dua ratus tiga puluh delapan) pot kecil Natural 99 cream (kuning);
16. 15 (lima belas) pot QL kuning;
17. 15 (lima belas) pot Chiumin pearl cream;
18. 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) pot kecil melati cream putih;
19. 118 (seratus delapan belas) pot kecil melati cream kuning;
20. 25 (dua puluh lima) pot Chiumin special Pearl cream ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 4 September 2009, oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota- Anggota  
ttd./Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.  
Zaharuddin Utama, SH.,MM.  
ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a  
ttd./H.M.

Panitera Pengganti  
ttd./Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 116  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, S H., M H.  
NIP : 040 033 261

Hal. 14 dari 10 hal. Put. No. 116  
K/Pid.Sus/2009